**TUGAS INDIVIDU**

**KEWARGANEGARAAN**

**“Otonomi Daerah (Desa)”**



DISUSUN OLEH :

Shafira Isnaini Rizqi Novianti (071911633046)

Universitas Airlangga

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Informasi dan Perpustakaan

2019

**Kata Pengantar**

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayat-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan, keimanan, serta kecerdasan yang mana penulis bisa memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan tugas Kewarganegaraan dengan tema “Otonomi Daerah (Desa)”. Shalawat serta salam semoga tak lupa kita junjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun umat islam dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yakni agama islam. Harapan penulis semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Serta agar penulis dapat melatih keterampilan dalam membuat makalah. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu atas penyusunan makalah ini saya mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 01 Oktober 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

1. Kata Pengantar………………………………………………………………………………….1
2. Daftar Isi……………………………………………………………………………………………2
3. BAB 1 : PENDAHULUAN…………………………………………………
   1. Latar Belakang………………………….……………………………………………3
   2. Rumusan Masalah…………………………….……………………………………3
4. BAB 1 : PENDAHULUAN……….……………………………………...
   1. Tujuan Penelitian…………………………………..………………………………4
5. BAB 2 : ISI…………………………………………………………………...
   1. Pengertian Otonomi Daerah…………………………………………………5
   2. Tujuan Otonomi Daerah………………………………………………………..5
6. BAB 2 : ISI………………………………………………………………......
   1. Prinsip Otonomi Daerah………………………………………………………..6
7. BAB 2 : ISI…………………………………………………………………...
   1. Asas Otonomi Daerah……………………………………………………………7
   2. Otonomi Desa dan Susunan Pemerintahannya……………………..7
8. BAB 3 : PENUTUPAN……………………………………………………
   1. Kesimpulan……………………………………………………………………………9
9. DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………………..10

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Indonesia merupa negara kepulauan terbesar di dunia. Kurang lebih memiliki 17.000 pulau dengan jumlah penduduknya 264 juta jiwa. Banyak kota-kota besar di Indonesia dengan penduduk yang terpadat salah satunya Jakarta. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah untuk mengatur daerah otonominya. Secara garis besar otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada kepala daerah untuk mengembangkan dan memberdayakan setiap potensi yang ada di sekitar daerah tersebut.

* 1. **Rumusan Masalah**

1. Apakah otonomi daerah itu ?
2. Apa tujuan dari otonomi daerah ?
3. Bagaimana prinsip otonomi daerah ?
4. Apa saja asas otonomi daerah ?
5. Bagaimana otonomi desa di Indonesia dan susunan pemerintahannya.
   1. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan
7. Mengetahui apa itu otonomi daerah dan tujuannya
8. Mengetahui prinsip yang ada pada otonomi daerah
9. Mengetahui asas yang digunakan dalam otonomi daerah
10. Mengetahui bagaimana otonomi desa di Indonesia

**BAB II**

**ISI**

**2.1 PENGERTIAN OTONOMI DAERAH**

Secara etimologi otonomi daerah berasal dari Bahasa yunani “*autos”* yaitu sendiri dan *“namos”* yaitu aturan. Otonomi daerah merupakan kewenangan unntuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan dari suatu daerah. Jika menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para ahli juga berusaha mengartikan definisi dari otonomi daerah. Menurut Philip Mahwood otonomi daerah adalah hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan. Berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.

**2.2 TUJUAN OTONOMI DAERAH**

Dari sebuah kebijakan setiap daerah tentunya tidak luput dari suatu tujuan. Tujuan dalam otonomi daerah sendiri terbagi menjadi 3 yaitu tujuan politik, tujuan administrative dan juga tujuan ekonomi. Dalam setiap tujuan ini ada visi dan misi yang diinginkan setiap pemerintah daerah. Tujuan politik untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan dewan perwakilan dari masing-masing daerah. Dengan adanya ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui wadah yang telah disediakan oleh pemerintah agar misi yang telah disusun dapat sesuai dengan keinginan dan harapan.

Tujuan administrative merupakan tujuan untuk mewujudkan pengolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ini juga berguna untuk mengelola manajemen administrasi dan sumber keuangan daerah. Yang terakhir adalah tujuan ekonomi, merupakan salah satu tujuan yang ingin mewujudkan peningkatan pembangunan sumber daya manusia sehingga masyarakat daerah tersebut hidup dengan sejahtera. Tujuan ekonomi ini juga untuk meningkatkan daya saing dengan daerah-daerah lain agar kualitas produk yang dihasilkan dari sumber daya alam

**2.3 PRINSIP OTONOMI DAERAH**

Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya oleh sebab itu dibutuhkan prinsip sesuai dengan wilayah masing-masing daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan kemampuan daerah. Tanggung jawab juga sebagai salah satu prinsip karena pemerintah pusat telah memberi wewenang agar dilaksanakan. Setiap daerah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan setiap masyarakatnya serta tetap menjaga ciri khas dari daerah itu. Dengan melakukan pembangunan merata untuk penduduknya agar sesuai atau tidak mengikuti seimbang dengan ibu kota. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan. Oleh sebab itu daerah memiliki hak juga untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan sikap dan kebiasaan masyarakat sekitar. Yang terpenting semua kebijakan yang dibuat tidak menyalahi aturan dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengatur kebijakan politik luar negeri, agama, keamanan negara, keuangan negara dan fiscal nasional. Mereka harus focus terhadap daerah yang mereka ayomi. Kebijakan yang dibuat juga harus kebijakan yang pro terhadap masyrakatnya. Prinsip kesatuan juga dibutuhkan agar masyarakat daerah tersebut dapat terjaga persatuan dan kesatuan dengan meminimalisir masalah yang terjadi di sekitar. Disini juga pemerintah daerah diharapkan dapat terus bergerak mengikuti perkembangan zaman dengan mengambil aspek positif dan melindungi masyarakat dari aspek negative globalisasi.

**2.4 ASAS OTONOMI DAERAH**

Otonomi daerah mempunyai tugas pembantu dari pemerintah pusat ke daerah. Ada dua hal yang terkandung yaitu ada penyiratan antara hubungan atasan dan bawahan. Pemerintah daerah diharapkan membantu tugas pemerintah pusat untuk melaksanakan penyelenggaraan negara. Asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan tugas administrasi dan tata usaha daerah tersebut. Desentralisasi ditujukan untuk membuat hubungan antara daerah dengan pusat bisa mewujudkan kesejahteraan social tidak membuat hak yang dimiliki rakyat berkurang. Sehingga mereka dapat turut serta andil dalam memberikan ide, kritik, dan saran bagi perkembangan pemerintah kedepannya.

**2.5 OTONOMI DESA DAN SUSUNAN PEMERINTAHANNYA**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh kelompok manusia untuk melakukan interaksi antara satu sama lain, memiliki tatanan kehidupan social serta mengatur melalui tradisi adat istiadat. Desa kini sudah mandiri dilihat dari hak bicara untuk kepentingan yang disesuaikan dengan aspirasi social budaya masyarakat yang tinggal disekitarnya. desa juga dapat mengembangkan usaha masyarakat itu sendiri melalui lembaga pemberdayaan masyarakat dan kemampuan mengelola keungan sendiri untuk mengembangkan sarana dan prasarana. Namun, desa tetap harus juga memperhatikan kewenangan yang dimiliki institusi kabupaten. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa sebagai pimpinan yang paling tinggi di desa tersebut lalu mempunyai bahawan perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa, pelaksana di lapangan dan masih banyak lagi.

**BAB III**

**PENUTUPAN**

**3.1 KESIMPULAN**

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak luas pada perencanaan serta pembangunan yang merupakan suatu kebutuhan nyata pada masyarakat daerah. Dengan tidak terbebani oleh program-program kerja dari instansi pemerintahan yang berupa wacana belaka saja. Apabila otonomi desa benar dapat terwujud maka tidak akan lagi terjadi urbanisasi masyarakat terutama tenaga kerja dari Papua ke Jakarta atau dari Kalimantan ke Surabaya untuk menyerbu seluruh lapangan pekerjaan baik sector formal maupun informal. Pemerataan daerah harus imbang serta

**DAFTAR PUSTAKA**

1. <https://guruppkn.com/prinsip-prinsip-otonomi-daerah>
2. <https://thegorbalsla.com/otonomi-daerah/>
3. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-otonomi-daerah.html>
4. <https://kaltim.tribunnews.com/2016/12/20/memaknai-otonomi-desa-kewenangan-mengatur-bersinergi-dan-memakmurkan-masyrakatnya>